

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 4339/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN BESERTA
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77
POJK.01/2016 DALAM SKEMA PEER TO PEER LENDING**

OLEH:

Muhammad Rakha Aulia

NPM : 2015200190

Dosen Pembimbing

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H,



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2019

Telah Disidangkan Pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M. Hum.)

Telah Disidangkan Pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M. Hum.)

DATA SKRIPSI/LM/SK

Nama Mahasiswa : Muhammad Rakha Aulia
NPM : 2015200190
Judul S/LM/SK : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN
BESERTA TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 77 POJK.01/2016 DALAM SKEMA
PEER TO PEER LENDING
Bidang Kajian : Hukum Perbankan
Pembimbing I : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
Pembimbing II :
Penguji I : Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.
Penguji II : Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.
Tanggal Ujian : Rabu, 11 Desember 2019
Nilai Akhir :
Judul Bab I : Pendahuluan
Judul Bab II : Pengawasan Serta Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam
Industri Jasa Keuangan
Judul Bab III : *Peer to Peer Lending* Sebagai Inovasi Keuangan Digital Dalam
Industri Jasa Keuangan
Judul Bab IV : Analisa Perjanjian Beserta Konsep Tanggung Jawab Antara
Pemberi Pinjaman Dengan Penyelenggara Dalam *Peer to Peer*
Lending
Judul Bab V : Kesimpulan dan Saran

Tanda tangan Mahasiswa,



PERNYATAAN INTERGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Muhammad Rakha Aulia

NPM: 2015200190

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN BESERTA
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 POJK.01/2016 DALAM SKEMA
*PEER TO PEER LENDING***

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a) Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan / atau
- b) Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

Muhammad Rakha Aulia

2015200190

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Beserta Tanggung Jawab
Penyelenggara Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Dalam Skema *Peer to
Peer Lending*

Oleh : Muhammad Rakha Aulia

NPM : 2015200190

Pembimbing : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

Inovasi penggunaan internet telah merambah dan menghasilkan sejumlah dampak ke berbagai industri di Indonesia. salah satu inovasi yang muncul dan telah menjadi perhatian publik saat ini adalah *Peer To Peer Lending* yang secara garis besarnya merupakan sebuah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan serta keuangan, dalam hal ini merupakan Penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pihak Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* melalui situs maupun aplikasi. Semakin meningkatnya inovasi tersebut maka akan berbanding terbalik dengan resiko yang akan ditimbulkannya. Otoritas Jasa Keuangan selaku Lembaga Jasa Keuangan yang berfungsi untuk mengawasi serta mengatur industri jasa keuangan di Indonesia telah menerbitkan payung hukum untuk mengatur *Peer To Peer Lending* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi namun isi dari peraturan tersebut masih lemah untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi Pengguna *Peer To Peer Lending* terutama, pihak Pemberi Pinjaman dikarenakan dalam pengaturannya hanya memfokuskan pada ketentuan mengenai pendaftaran Penyelenggara dalam *Peer To Peer Lending*. Sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai macam permasalahan terutama terkait perjanjian baku antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman serta bagaimana pertanggungjawaban oleh Penyelenggara kepada Pemberi Pinjaman dalam hal timbulnya kerugian yang disebabkan tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian tersebut.

Kata Kunci: *Peer to Peer Lending*, Pemberi Pinjaman, Penyelenggara

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN BESERTA TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 POJK.01/2016 DALAM SKEMA *PEER TO PEER LENDING***” dengan tepat waktu. Penulisan hukum ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam proses penulisan hukum ini, berbagai hambatan dan rintangan telah dialami penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Namun demikian, dengan adanya doa, dorongan, semangat, bantuan, serta bimbingan banyak pihak, akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik, dukungan, serta doa selama penulis mengerjakan penulisan hukum ini. Berikut ucapan terima kasih ini penulis berikan kepada:

1. **Rinaldi Adjie, Lita Marlianti (Almarhumah), dan Herawati Listiani** selaku Orang Tua penulis yang sangat penulis kasihi, cintai, dan banggakan. Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkat kasih sayang, dukungan moral, semangat, ketulusan, kesabaran, dan doa yang luar biasa tiada henti yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar dan tepat waktu. Keringat serta jasa yang yang diberikan, tidak akan pernah dilupakan. Penulis bisa melangkah dengan bangga hingga saat ini, karena mereka;
2. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** selaku pembimbing dalam penulisan hukum ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, dan bimbingan kepada penulis, dan telah menjadi panutan penulis baik dalam lingkungan akademik maupun kehidupan. Tanpa peran beliau tentunya penulisan hukum ini tidak dapat diselesaikan dengan baik;
3. **Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M. Hum.** selaku dosen penguji dalam penulisan hukum ini yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sidang penulis dan memberikan saran kepada penulis. Telah memberikan banyak sekali ilmu dan kepercayaan diri bagi penulis;

4. **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.** selaku dosen penguji dalam penulisan hukum ini yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sidang penulis dan memberikan saran kepada penulis. Telah memberikan motivasi dan bantuan saat masa perkuliahan penulis;
5. **Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan nasihat dan masukan setiap proses perwalian dari awal semester sampai kini penulis telah menyelesaikan sidang akhir;
6. **Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.** selaku Dosen serta Orang Tua penulis yang saya hormati dan banggakan. Yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan kepada penulis disaat kondisinya sedang jatuh. Merupakan sosok panutan yang telah memberikan motivasi sejak awal menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan;
7. **Seluruh Guru Besar dan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** atas pengajaran dan pelajaran yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. **Ibu Debora Natalia Setiawan, S.H.** selaku Kepala Sub. Bag. Akademik yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis baik seputar akademik maupun kehidupan;
9. **Seluruh Bapak/ Ibu Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang tanpa lelah membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
10. **Juwita Tesalonika Gunawan** selaku Pasangan penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi serta mengembalikan kepercayaan diri penulis disaat jatuh. Terimakasih telah hadir dalam kehidupan penulis dan atas jasa, dukungan, bantuan yang diberikan. Telah menemani penulis dalam berbagai keadaan, memberikan rasa tenang, membuat penulis tidak lagi depresi dan/atau *anxiety*. Tetap semangat serta sukses selalu untuk menyelesaikan pendidikan sarjana-mu, penulis berharap dapat membalas jasa yang telah diberikan;
11. **Habsah dan Ahmad Jamaludin** selaku sahabat serta rekan penulis yang selalu hadir menemani satu sama lain dalam membuat penulisan ini. Dukungan dan motivasi yang telah diberikan berhasil mencerahkan hati dan pikiran penulis. Untuk kepercayaan, keseriusan, kerja sama, kerja keras dan keringatnya selama penulisan ini. Kebodohan-kebodohan dan canda yang kita lakukan bersama selama penulisan ini, tidak akan pernah penulis lupakan;

12. **Marvella** selaku sahabat serta rekan penulis pada semester akhir yang telah banyak membantu meyakinkan penulis bahwa segala sesuatu harus ditangani dalam kondisi tenang agar menghasilkan hal-hal yang optimal. Semoga selalu semangat dan bertemu kembali di dunia kerja;
13. **Grace Angelica, Harry Kurniawan, Anggoro Wicaksono, Nikolas Wijaya, Eric Bing, dan Yuka Julia** selaku sahabat serta rekan yang telah banyak membimbing, mengarahkan, memotivasi, menumbuhkan dan mengasah pemikiran yang kritis dalam diri penulis, serta pelajaran-pelajaran lain yang sangat berharga bagi penulis;
14. **Alvin Marvel Latif, Aditya Gunandar, Vincentia Ratih, Adit** selaku sahabat serta rekan yang telah memberikan pengaruh banyak dan merubah pribadi penulis menjadi pribadi yang seperti saat ini;
15. **Kawan Coop Space** yang telah menemani penulisan ini disaat cuaca dan kondisi yang berubah-ubah. **Om Gin** dan **Kawan Kopi Eyang** yang telah menyediakan tempat bertukar pikiran, membantu memberika lingkungan yang inspiratif mulai dari awal sampai akhir penulisan ini serta telah menghidangkan secangkir kopi melalui proses yang sempurna untuk menemani pembuatan penulisan ini. Kepada **Gregorius Krisna** selaku sahabat serta rekan penulis yang tiba-tiba hadir dalam kehidupan penulis, terimakasih telah memberikan motivasi serta meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran dan menjadi sosok yang akan penulis dukung. Tidak akan terlupakan jasanya, semoga sukses selalu.
16. **Bapak Yudhi Pramono, S.H., M.H.** dan **Ibu Mayuko Jovanka PS, S.H.** selaku pihak yang telah meluangkan waktunya, memberikan ilmunya terkait perkembangan *financial technology* di Indonesia, dan memberikan kritik dan saran dalam proses penulisan ini. Terimakasih saya ucapkan telah meluruskan pikiran serta cara berpikir penulis yang membantu sekali selama pembuatan penulisan ini.

Akhir kata terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kembali kepada seluruh pihak termasuk yang tidak penulis sebutkan di atas, namun telah berkontribusi dalam penyelesaian Karya Penulisan Hukum ini.

“Memento Mori, Memento Vivere.” -

Penulis menyadari betul bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin memberikan kritik, saran, dan masukan atas kekurangan dari Karya Penulisan Hukum ini untuk menjadi bahan perbaikan penulis di masa mendatang. Namun demikian, terlepas dari ketidaksempurnaan yang ada pada karya ini, penulis berharap agar penulisan hukum

ini dapat tetap bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan dapat memberikan inspirasi, juga menambah wawasan bagi pengetahuan para pembaca.

Bandung, 18 Desember 2019

Muhammad Rakha Aulia

DAFTAR SINGKATAN

<i>FinTech</i>	<i>Financial Technology</i>
LPMUBTI	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
P2P <i>Lending</i>	<i>Peer to Peer Lending</i>
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
UU OJK	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
UU ITE	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
UU PK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UU PT	Undang-Undang Perseroan Terbatas

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Jenis-Jenis *FinTech*
Gambar 2 Proses Pendaftaran dan Permohonan Penyelenggara P2P *Lending*
Gambar 3 Proses *Peer to Peer Lending* dalam Investree.com

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR SINGKATAN	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Tujuan Penulisan	9
1.4. Metode Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II PENGAWASAN SERTA PENGATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM INDUSTRI KEUANGAN	16
2.1. Lembaga Jasa Keuangan	16
A. Industri Jasa Keuangan Non-Bank	18
B. Industri Jasa Keuangan Bank	19
2.2. Otoritas Jasa Keuangan	20
BAB III <i>PEER TO PEER LENDING (P2P LENDING)</i> SEBAGAI INOVASI KEUANGAN DIGITAL DALAM INDUSTRI JASA KEUANGAN	33
3.1. <i>Financial Technology (FinTech)</i>	33
3.2. Peer To Peer Lending (P2P Lending)	38
3.3. Peraturan Terkait <i>P2P Lending</i>	42
3.4. Hubungan Hukum Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016	51
3.5. Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam <i>P2P Lending</i>	62
A. Wanprestasi	62
B. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	65
3.6. Marketplace Sebagai Tempat Dilaksanakannya <i>P2P Lending</i>	67
BAB IV ANALISA PERJANJIAN BESERTA KONSEP TANGGUNG JAWAB ANTARA PEMBERI PINJAMAN DENGAN	

PENYELENGGARA DALAM <i>MARKETPLACE PEER TO PEER LENDING</i>	77
4.1. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Bagi Pemberi Pinjaman dalam <i>Peer To Peer Lending</i> Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016	77
4.2. Tanggung Jawab Penyelenggara Dalam Peer To Peer Lending Berdasarkan Ganti Rugi Wanprestasi Serta Perbuatan Melawan Hukum	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
5.1. Kesimpulan	98
5.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki sekitar 93,4 juta pengguna internet dan sekitar 71 juta pengguna telepon pintar yang menjadikan internet, dan tentunya transaksi daring atau biasa dikenal dengan istilah *online*, sebagai bagian dari gaya hidup yang tercermin melalui perilaku dalam berbelanja.¹ Canggihnya teknologi yang merintis sebuah bisnis *online*, ataupun bagi pelaku usaha sebagai upaya dalam meningkatkan penghasilannya di samping memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhannya.

Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sudah menyatu ke dalam kehidupan manusia sudah jarang yang mempertanyakan bagaimana teknologi informasi itu terjadi dan bagaimana teknologi informasi itu dapat diimplementasikan sedemikian rupa, sehingga sudah dianggap sebagai suatu hal yang lumrah yang merupakan bagian dari perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Jika pada era terdahulu manusia untuk berkomunikasi, mencari artikel, berpergian, dan terutama berinvestasi harus melalui proses yang memakan waktu dan biaya yang cukup lama, sekarang dapat dilakukan dengan begitu mudahnya dengan perkembangan teknologi salah satunya perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang dimanfaatkan untuk masyarakat luas khususnya di Indonesia juga. Internet sebagai titik pengembangan bagi investasi berbasis *online* yang sampai saat ini berguna untuk oleh penerima modal, investor, dan perusahaan penyelenggara atau sebagai wadah investasi, seperti yang terjadi pada bidang jasa keuangan investasi berbasis teknologi informasi atau lebih dikenal dengan istilah *Financial Technology* atau *FinTech*.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman melalui *marketplace* Penyelenggara dalam rangka

¹Indotelko, *Perlindungan Konsumen Digital*, termuat dalam <https://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=perlindungan-konsumen-digital>, (Diakses pada 25/02/2019 pada pukul 22.00 WIB)

melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan menggunakan mata uang rupiah secara langsung tanpa bertatap muka melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (termuat dalam Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016). Konsep *FinTech* tersebut merupakan adaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan layanan industri keuangan pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis (cepat dan tidak memakan waktu), aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, seperti, *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer to peer lending*, serta *crowdfunding*. *FinTech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *FinTech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *FinTech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.²

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini dianggap sebagai inovasi disruptif yang pada dasarnya menggeser atau mengubah sebuah sistem secara keseluruhan, salah satunya adalah industri jasa keuangan terkait Pinjam Meminjam. Perkembangan teknologi informasi atau dikenal dengan zaman revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan sistem *cyber-physical* yang membuat segala jasa industri mulai menyentuh dunia *virtual*, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama *internet of things* (IoT). Tentunya, Pemerintah Republik Indonesia melihat peluang ini dan dianggap bisa menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis teknologi. Sehingga dibentuklah *roadmap* dengan nama “Making Indonesia 4.0”. Dalam prioritas nasional pemerintah dalam revolusi industri 4.0 ini salah satunya adalah pertama, untuk menerapkan insentif investasi teknologi untuk memperkenalkan subsidi untuk adopsi teknologi dan dukungan pendanaan. Kedua,

²Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, termuat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-Fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, (Diakses pada tanggal 05/02/2019 pada pukul 14.54 WIB)

JUWITA 2015070190 11/12/19 1:54 PM

Comment [1]: Perbaiki uu ite pakai yang lama karena perubahan tidak meyangkut . pasal 21 uu ite lihat !. ada bagian yg membahas tentang kuasa dari agen elektronik masukan ke pmabahasan skripsi

menarik investasi asing untuk memberi penawaran menarik kepada perusahaan manufaktur global dan insentif untuk percepatan transfer teknologi.³

Oleh karena itu Indonesia harus mempersiapkan diri terhadap perkembangan era teknologi informasi di bidang jasa keuangan untuk dapat memberikan keabsahan berupa kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman yang terlibat dalam hubungan hukum dengan Perusahaan Penyelenggara, dalam skema *Peer To Peer lending* di mana, terbukanya hubungan antara satu negara dengan negara lainnya, terlebih lagi bagi negara-negara yang selama ini menutup diri dengan dunia luar, mulai membuka diri. Hal ini membuka peluang perkembangan yang sangat luas terutama dalam industri jasa keuangan yang memberikan layanan pinjam meminjam berbasis *online* itu sendiri. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pada, bagian menimbang huruf a dan b yakni,

- a. “Bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat;”
- b. “Bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional;“

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur *peer to peer lending*, yakni, di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tetapi dalam peraturan yang dikeluarkan OJK tersebut tidak mengatur secara khusus perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman terutama dalam hal perjanjian serta pertanggungjawaban penyelenggara, dilihat dari praktik *peer to peer lending* yang masih jauh dari kata ideal. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan menghadapi perubahan disruptif dalam sistem industri jasa keuangan Indonesia, yang mengakibatkan berbagai macam permasalahan timbul seperti, bunga yang

³Kementrian Perindustrian, tentang strategi Indonesia, *Making Indonesia 4.0*, termuat dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-Revolusi-Industri-Ke-4>, (Diakses pada tanggal 30/02/2019 pada pukul 15.55 WIB)

tinggi, penyalahgunaan data pribadi, gagal bayar/telat bayar (wanprestasi), perbuatan melawan hukum, keabsahan peraturan, penyelesaian sengketa, keabsahan lembaga, pengalihan tanggung jawab, konstruksi hubungan hukum perjanjian yang kurang jelas, ketentuan penyelenggaraan, dan seterusnya. *Platform Peer to Peer Lending* (yang selanjutnya disebut dengan menggunakan istilah *P2P Lending*) yang disediakan oleh Penyelenggara sehingga belum sempurna, diperlukannya pengawasan dan pengaturan yang lebih ideal agar tidak terjadi hal-hal seperti di atas terutama dalam hal perjanjian baku di antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara yang harus sesuai dengan POJK dan/atau SEOJK.

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*P2P Lending*) yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer*. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam, sehingga tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam *online* dalam hal ini adalah *peer to peer lending*. Layanan *FinTech* berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu solusi dari terbatasnya akses layanan keuangan di Indonesia dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.⁴ Dalam pelaksanaan *FinTech* berbasis *P2P Lending* diperlukan adanya regulasi yang mengatur secara jelas karena, *Fintech* termasuk dalam kegiatan ekonomi makroprudensial sehingga kegiatannya akan senantiasa diawasi serta diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya akan disebut dengan menggunakan istilah OJK). Sistem pengawasan secara mikroprudensial maksudnya adalah OJK

⁴Reynold Wijaya, "*Peer To Peer Lending*" sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan", termuat dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>, (Diakses pada tanggal 05/02/2019 pada pukul 14.57 WIB)

memiliki kewenangan yang lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan. Kegiatan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan layanan *FinTech* dengan skema P2P *Lending* sebagai *platform* bagi kegiatan seperti pinjam meminjam uang pada umumnya. Pemberi Pinjaman berkedudukan sebagai kreditur dan Penerima Pinjaman sebagai debitur. Keduanya memiliki hubungan hukum sebagaimana pinjam meminjam pada umumnya.

Contoh yang pertama, cara yang dilakukan oleh Investree untuk menarik Pemberi Pinjaman adalah dengan memberikan hasil yang cukup tinggi bagi para pemberi modal. Rata-rata return imbal hasil yang ditawarkan oleh Penyelenggara adalah sekitar 17,3% per tahun. Return tinggi tersebut didapatkan berkat memilih dan dalam sistem pendanaan langsung kepada Penerima Pinjaman.⁵ Investree, selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara online juga sebagai pihak yang menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh *Borrower* (Penerima Pinjaman) agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para Pemberi Pinjaman sehingga Pemberi Pinjaman hanya bisa memilih Penerima Pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara (Investree).

Dalam mekanisme Penyelenggara layanan P2P *Lending* apabila terjadi gagal bayar dari Penerima Pinjaman, usaha penagihan akan Investree jalankan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemberi Pinjaman jelas dapat mengajukan gugatan kepada Penerima Pinjaman namun Investree tidak dapat menjamin kesuksesan dari Pihak Ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga *Lender* (Pemberi

⁵Septyaningsih, Nidia Zuraya, *Investree Tawarkan Imbal Hasil Tinggi kepada Investor*, termuat dalam <http://republika.co.id/berita/ekonomi/Fintech/17/08/17/utv5n-investree-tawarkan-imb-al-hasil-tinggi-kepada-investor>, (Diakses pada tanggal 05/05/2019 pada pukul 15.10 WIB)

Pinjaman) tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.⁶

Contoh yang kedua yaitu Akseleran, untuk menarik Pemberi Pinjaman adalah dengan menggunakan bunga yang cukup menjanjikan bagi setiap pinjaman dana yang diberikan bagi Pemberi Pinjaman. Suku bunga yang didapatkan adalah sebesar 11.75%-30% (bunga efektif pertahun) tergantung pinjaman yang dipilih.⁷ Besaran suku bunga yang didapatkan bagi Pemberi Pinjaman adalah ditentukan oleh Akseleran berdasarkan grade dari pinjaman tersebut yang ditentukan berdasarkan analisa kelayakan dan resiko pinjaman oleh Akseleran. Bagi Pemberi Pinjaman, Akseleran tidak menjamin pinjaman yang ada. Pada dasarnya Penerima Pinjaman dibagi menjadi dua, pinjaman dengan jaminan agunan dan pinjaman tanpa jaminan dengan agunan namun demikian, Akseleran hanya akan melakukan analisa kelayakan pinjaman dan menggunakan usaha terbaiknya untuk meminimalisir kredit macet.⁸

Contoh dua kasus di atas adalah hanya menyediakan tempat bagi pemberi dan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sehingga Penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara online tersebut apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum antara Penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi Pemberi Pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada Penyelenggara apabila Pemberi Pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan layanan *peer to peer lending*. Akan tetapi jika terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman adanya kerugian yang diterima dan menyebabkan tidak adanya perlindungan terhadap pemberi pinjaman.

⁶Investree, *Ketahui Risikonya untuk Mendanai Secara Cermat*, termuat dalam <https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>, (Diakses pada tanggal 05/05/2019 pada pukul 10.00 WIB)

⁷Akseleran, *Pertanyaan Umum Pinjaman*, termuat dalam <https://www.akseleran.com/pinjaman/pertanyaan-umum/investasi>, (Diakses pada tanggal 05/05/2019 pada pukul 15.10 WIB)

⁸Ibid

Apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Hal tersebut jelas tidak memberikan perlindungan hukum dalam perjanjian di antara mereka khususnya, bagi Pemberi Pinjaman. Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidaktepatan Penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Penyelenggara tidak memberikan penawaran Penerima Pinjaman yang berkualitas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentulah Pemberi Pinjaman. Ketidakadaan hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna layanan jasa *peer to peer lending* yang dalam hal ini adalah investor telah menimbulkan konsekuensi hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.”

Bahwa dalam hal ini Penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaiannya yaitu mengajukan penawaran Penerima Pinjaman yang tidak berkualitas yang kemudian menyebabkan terjadi gagal bayar sehingga Pemberi Pinjaman dirugikan akibat tindakan Penyelenggara. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah atas kegiatan Penyelenggara karena tidak dapat mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman dengan baik hingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Belum adanya perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman pada praktik layanan pinjam meminjam uang secara online ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi penggunanya khususnya Pemberi Pinjaman. Kegiatan operasional Penyelenggara dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan *peer to peer lending* dilakukan oleh pegawai

Penyelenggara. Pegawai Penyelenggara jugalah yang menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. Sehingga para pegawai dalam hal ini bertindak atas nama Penyelenggara. Terjadinya gagal bayar adalah sebagai bentuk kesalahan atau kelalaian dari pegawai Penyelenggara dalam mengelola dan mengoperasikan layanan *FinTech* sehingga timbul kerugian bagi Pemberi Pinjaman. Untuk itu Penyelenggara tetap wajib bertanggung jawab atas tindakan pegawainya tersebut.

Keterbatasan tanggung jawab Investree dan Akseleran sebagai Penyelenggara layanan *peer to peer lending* Jika terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Bahwa Pemberi Pinjaman tidak akan menyalurkan dananya kepada Pemberi Pinjaman tanpa direkomendasikan oleh pihak Penyelenggara sehingga jelas tidak ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan, bahwa POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman. Dalam penulisan ini akan ter fokuskan pada *peer to peer lending* dengan kaitannya terhadap perlindungan hukum para pemberi pinjaman dengan penyelenggara berdasarkan perjanjian baku di antara kedua pihak tersebut, menggunakan contoh perusahaan penyelenggara skema *peer to peer lending* seperti, Investree dan Akseleran dengan tetap memberikan perlindungan kepada penyelenggara di luar hak dan kewajiban yang diimban. Sebagai contoh perjanjian yang dipublikasikan yakni, perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara (Akseleran) yang di dalam perjanjian bakunya memuat klausul sebagai berikut:

“Para Pihak mengakui keabsahan dari penandatanganan dokumen ini secara elektronik, dan tidak akan mengajukan bantahan atas keabsahan penandatanganan dokumen ini secara elektronik.“

Klausul dalam perjanjian baku tersebut tidaklah sesuai dengan standar perjanjian baku yang di atur oleh OJK, dikarenakan memunculkan ketidakjelasan perlindungan terhadap salah satu pihak dalam perjanjian, memungkinkan adanya *double standar*, dan/atau menghilangkan tanggung jawab dari salah satu pihak. Maka dari itu selain dari perlunya meningkatkan pengawasan dan pengaturan terhadap *peer to peer lending* di Indonesia serta ditingkatkannya upaya hukum baik dari sisi pemberi pinjaman maupun penyelenggara agar jelasnya hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut sehingga perlindungan hukum di antaranya dapat memiliki keabsahan yang jelas mengacu dan sesuai atas dasar peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK selaku lembaga jasa keuangan yang berperan mengatur dan mengawasi *peer to peer lending* itu sendiri.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun inti dari permasalahan yang ingin dikaji dan ingin ditemukan jawabannya oleh peneliti ialah:

- 1.1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dilihat dari perjanjian baku di antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara dalam *peer to peer lending* berdasarkan POJK No. 77/ POJK.01/2016 ?
- 1.2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban yang ideal dalam *Peer To Peer Lending* berdasarkan konsep pertanggungjawaban secara kontraktual ?

1.3. Tujuan Penulisan

Melihat dari uraian permasalahan yang hendak dikaji dan hendak ditemukan jawabannya oleh peneliti, maka adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman selaku pengguna dalam memberikan pinjaman berupa uang yang disertai dengan bunga kepada penerima pinjaman dengan perusahaan penyelenggara sebagai lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dengan bentuk *peer to peer lending*.

JUWITA 2015070190 11/12/19 1:34 PM

Comment [2]: Dalam pembahasan tambahkan tinjauan pustaka mengenai perjanjian dan akibat hukumnya, bahas perikatan sebagai inti pembahasan.

2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan dalam bentuk konsep pertanggungjawaban *liability* bilamana terdapat kerugian yang dialami oleh pemberi pinjaman dalam hubungan hukumnya dengan perusahaan penyelenggara sebagai lembaga jasa keuangan lainnya, yang memberikan layanan jasa pinjam meminjam *peer to peer lending*.

1.4. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, artikel, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dianalisis, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) serta peraturan terkait seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai payung hukum dalam menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan teknologi informasi (yang pada awalnya kaku/*rigid* menjadi terintegrasi dalam sistem yang terdigitalisasi) di Indonesia, Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku sebagai payung hukum pada perjanjian baku di antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara dalam layanan *peer to peer lending*. Objek yang difokuskan dalam penulisan terkait *peer to peer lending* ini, adalah salah satu pengguna dalam *peer to peer lending*, yakni, Pemberi Pinjaman sebagai pihak yang memberikan pinjaman berupa uang kepada penerima pinjaman melalui Penyelenggara selaku perantara dengan mengharapkan timbal keuntungan yang disertai dengan bunga. Dan Penyelenggara sebagai lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan layanan perantara untuk mempertemukan pihak Pemberi Pinjaman

dengan pihak Penerima Pinjaman dalam *marketplace* yang dikelola olehnya. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh OJK selaku Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan dalam industri layanan jasa keuangan yang menggunakan teknologi informasi (digitalisasi) termuat dalam, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;
- b. Peraturan lain, Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar delegasi kewenangan dari BI kepada OJK secara mutlak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sistem jasa keuangan yang menggunakan teknologi informasi/ekosistem digital (segala bentuk layanan jasa keuangan yang menggunakan teknologi informasi/digitalisasi di awasi dan di atur oleh OJK)
- c. Peraturan lain, Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan, Nomor 13/SEOJK/.07/2014 tentang Perjanjian Baku sebagai dasar keabsahan perjanjian baku yang harus ditaati dan bersifat memaksa kepada Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara dalam layanan *peer to peer lending*.
- d. Peraturan lain, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 77/SEOJK05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai dasar keabsahan tata cara penyelenggaraan layanan P2P *Lending* yang di atur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini yakni,

Buku Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Hukum Dagang, Hukum Siber. Literatur yang dibuat oleh OJK terkait inklusi keuangan, *peer to peer lending*, perbankan. Juga menggunakan jurnal tentang Keabsahan Lembaga *Crowdfunding* Di Indonesia ditulis oleh Marrisa Sanjaya, termuat dalam *Repositori* Universitas Katolik Parahyangan, pada tahun 2016 dan Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberi Pinjaman Dalam *Peer To Peer Lending* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ditulis oleh Nick Sanjaya, termuat dalam *Repositori* Universitas Katolik Parahyangan, pada tahun 2017. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penulisan dan identifikasi masalah yang dikaji. Metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap narasumber terkait penulisan yakni, Pak. Yudhi Pramono, S.H., M.H. selaku *Head of Legal and Compliance* PT. Global Digital Niaga (Blibli.com) bersama dengan Ibu. Mayuko Jovanka PS selaku Legal Officer PT. Global Digital Niaga (Blibli.com) yang memberikan pemaparan terhadap segi teoritis dan praktik *Financial Technology* di Indonesia (Pembicara dalam seminar yang diadakan oleh Universitas Katolik Parahyangan tentang *Digital Economy, Fintech, E-Commerce, and Big Data* pada tanggal 31 Agustus 2019). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Selain itu, penelitian ini menggunakan data perjanjian baku, ketentuan, penyelesaian sengketa, dan hal-hal terkait yang dibuat oleh Penyelenggara *peer to peer lending* di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. PT Investree Radhika Jaya
- b. PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia

Seluruh bahan yang disebut di atas didapatkan melalui situs atau *marketplace* dari masing-masing Penyelenggara.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian awal mengenai Latar Belakang Masalah Hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian, kemudian terdapat pula bagian identifikasi, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: PENGAWASAN SERTA PENGATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM INDUSTRI KEUANGAN

Bagian ini berisi uraian dan kajian teoritis yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk badan usaha baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang diakui di Indonesia yang biasanya secara praktik berbentuk Perseroan Terbatas (PT), begitu juga dengan lembaga jasa keuangan, terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pada dasarnya sebuah lembaga keuangan adalah sebagai lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Lembaga-lembaga yang diharuskan untuk dipatuhi jika seseorang ingin melakukan penanaman modal di Indonesia baik yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang dalam sektor jasa keuangan di bidang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi harus melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan dibahas pula keabsahan dari *peer to peer lending* dengan kaitannya terhadap sistem jasa keuangan agar jelasnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pemberi pinjaman, terlebih lagi dengan mengacu kepada prinsip-prinsip keuangan seperti tanggung jawab penyelenggara

sebagai perusahaan berbadan hukum di Indonesia selaku pihak yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman serta kontrak baku yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III: PEER TO PEER LENDING (P2P LENDING) SEBAGAI INOVASI KEUANGAN DIGITAL DALAM BIDANG INDUSTRI JASA KEUANGAN

Bab ini berisi tentang hubungan hukum antara pemberi pinjaman selaku pihak yang memberikan pinjaman dengan mengharapkan pengembalian keuntungan yang disertai bunga, perusahaan penyelenggara sebagai lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman dalam *marketplace* yang dikelolanya, dan penerima pinjaman selaku pihak yang mengajukan dan menerima pinjaman yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok. Memfokuskan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman yang termasuk ke dalam klasifikasi pengguna/konsumen dalam *peer to peer lending* berdasarkan POJK No.77 POJK.01/2016. Dengan mengkaji keabsahan *marketplace* yang disediakan perusahaan sebagai pusat data, *escrow* sebagai pusat menghimpun dana yang dikelola pihak ketiga, dokumen elektronik seperti tanda tangan serta perjanjian elektronik dan privasi data. Perlindungan hukum bagi pertanggungjawaban perusahaan dalam *peer to peer lending* dan sampai sejauh mana pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada perusahaan berdasarkan konsep pertanggungjawaban *liability* terlebih lagi dengan tidak di atur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK tentang perlindungan bagi para Penyelenggara. Menggunakan contoh perusahaan seperti Investree dan Akseleran sebagai perusahaan penyelenggara skema *peer to peer lending* di Indonesia.

BAB IV: ANALISA PERJANJIAN DAN KONSEP TANGGUNG JAWAB ANTARA PEMBERI PINJAMAN DENGAN PENYELENGGARA SERTA KEABSAHAN MARKETPLACE DALAM PEER TO PEER LENDING

Bab ini berisi menjabarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang berupa perlindungan hukum bagi investor berkaitan dengan penyelenggaraan *peer to*

peer lending sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi di bidang jasa keuangan/ *financial technology*. Dengan memperhatikan pembaharuan hukum untuk mengatur secara khusus perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman untuk melakukan kegiatan memberikan pinjaman berupa uang serta tanggung jawab dari Penyelenggara terhadap kerugian yang timbul akibat keabsahan dari perjanjian baku di antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara itu sendiri. Terutama pokok analisis dan pembahasan mengenai perjanjian di antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara, keabsahan *marketplace* sebagai tempat bertemunya Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman melalui *marketplace* yang dikelola oleh Penyelenggara, dan sampai sejauh mana Penyelenggara dapat dimintakan pertanggungjawabannya bilamana terjadi kerugian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga jasa keuangan yang mengatur dan mengawasi layanan *peer to peer lending*.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan didapatkan dari hasil elaborasi antara fakta-fakta, data serta analisis dan doktrin dari ahli yang terkait sehingga mendapatkan suatu opini hukum yang layak untuk dipublikasikan demi kepentingan masyarakat. Adapun dalam bab ini memuat saran pribadi dari penyusun, yang dimungkinkan berasal dari pengalaman setelah meneliti ataupun pengaruh dari doktrin para ahli. Namun yang pasti adanya bab ini merupakan bagian akhir dari perjalanan penelitian.